



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK.xxxxx, tempat/tanggal lahir di xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3 (Strata III), pekerjaan Wiraswasta (Sewa menyewa Ruko), tempat tinggal xxxx Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: supriadyruslisyaib@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir di xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 1 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003 Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/24/IV/2004, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 07 April 2004;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 xxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir di Makassar, 12 Mei 2004;

2.2 xxxxh, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Desember 2005;

2.3 xxxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 27 Desember 2014;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxx, Nomor Handphonexxxxxxxxx;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut:

4.1 Termohon tidak mampu lagi mengimbangi hasrat Pemohon dalam berhubungan layaknya suami istri;

4.2 Termohon telah menyepakati Pemohon untuk menikah lagi (poligami), hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat langsung oleh Termohon dan Pemohon untuk memberikan izin (poligami) kepada Pemohon pada tanggal 25 September 2024;

5. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai Rp 10.000 pada tanggal 25 September 2024;

6. Bahwa xxxxxx bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh xxxxxx, pada tanggal 25 September 2024;

7. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxx, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahny a pernikahan;

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.27.000.000.00- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan jika permohonan izin ini

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta tidak bergerak yang terdiri antara lain:

10.1. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 8 x 14 M² yang terletak di Perum. Silva Mas Blok F No.5, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2019 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit / selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Ilham;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Akasiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Terong I;

10.2. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 10 x 15 M² yang berdiri di atas tanah berukuran 10 x 20 M² dan terletak di Komp. Pondok Pesantren Darul Ilmi No.99, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2007 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ustadz Asnur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ustadz Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ade Irma Nasution;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan ke Mesjid Darul Ilmi;

10.3. 2 (dua) petak toko dengan lebar 5 M² dan panjang 15 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 10 x 35 M² dan terletak di Jalan A.H. Nasution No. G 67, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2007 dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan A.H. Nasution;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lorong A.H Nasution 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibu Harni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Harjono;

10.4. 1 (satu) petak toko dengan lebar 6 M² dan panjang 17 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 6 x 75 M² dan terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2009 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kapten P. Tendean;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Susubi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak Abd. Aziz;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Susubi;

10.5. 1 (satu) petak toko dengan lebar 5 M² dan panjang 15 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 10 x 35 M² dan terletak di Jalan HM Yasin Limpo No. 99, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sombaopu Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh pada tahun 2019 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Lorong Ilmiah I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lorong Ilmiah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan HM Yasin Limpo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Toko Bangunan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Nur Rahmawati binti Jumardi Hamdani**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 8 x 14 M² yang terletak di Perum. Silva Mas Blok F No.5, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2019 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit / selokan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Ilham;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Akasiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Terong I;
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 10 x 15 M² yang berdiri di atas tanah berukuran 10 x 20 M² dan terletak di Komp. Pondok Pesantren Darul Ilmi No.99, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2007 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ustadz Asnur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ustadz Ahmad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan :
Jalan Ade Irma Nasution;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan ke Mesjid Darul Ilmi;
- 3.3. 2 (dua) petak toko dengan lebar 5 M² dan panjang 15 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 10 x 35 M² dan terletak di Jalan A.H. Nasution No. G 67, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2007 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan A.H. Nasution;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Lorong A.H Nasution 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibu Harni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Harjono;
- 3.4. 1 (satu) petak toko dengan lebar 6 M² dan panjang 17 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 6 x 75 M² dan terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh pada tahun 2009 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kapten P. Tendean;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Susubi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak Abd. Aziz;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Susubi;
- 3.5. 1 (satu) petak toko dengan lebar 5 M² dan panjang 15 M² yang berdiri di atas tanah ukuran 10 x 35 M² dan terletak di Jalan HM Yasin Limpo No. 99, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sombaopu Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh pada tahun 2019 dengan sertifikat atas nama Supriady Rusli bin Syu'aib dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lorong Ilmiah I;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lorong Ilmiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan HM Yasin Limpo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Toko Bangunan;
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak hadir sedang Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan penjelasan terkait dengan poligami, dan berhasil;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut sehingga Pemohon didepan persidangan secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi memberi nasehat dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Pemohon terkait dengan izin poligami dan berhasil dan berdasarkan nasehat dan penjelasan tersebut diatas, sehingga Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonan sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Sawalang, M.H dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.
Hakim Anggota,

Dra Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti,

Ansar, S.H

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 46.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)